



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

KEPUTUSAN DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN WONOSOBO  
Nomor: 000.7.2.6/40/Disnakerintrans.

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN  
DAN TRANSMIGRASI  
TAHUN 2025-2029

DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN  
WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2025-2029, yang digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo 7);
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar untuk:
- . perencanaan tahunan Perangkat Daerah,
  - . penyusunan perjanjian kinerja,
  - . pelaporan akuntabilitas kinerja,
  - . evaluasi kinerja instansi pemerintah, dan
  - . pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 23 Januari 2026



**FANY MUORROBIN, S.T., M.T.**

Pembina Tingkat I

NIP. 197705242002121007

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja,  
Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten  
Wonosobo  
Nomor : 000.7.2.6/40/Disakerintrans  
Tanggal : 04 Februari 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029**  
**DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI**

No	Indikator Sasaran Daerah yang diintervensi	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Referensi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase jumlah orang yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, terhadap jumlah angkatan kerja	(Jumlah pengangguran / Jumlah angkatan kerja) x100% (satuan persen)	RPJMD & Renstra
2			Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang bekerja dibandingkan dengan total angkatan kerja	(Jumlah penduduk yang bekerja/angkatan kerja) x 100	RPJMD & Renstra
3	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Meningkatkan daya saing industri pengolahan		Rasio PDRB sektor industri pengolahan	Perbandingan antara output sektor industri pengolahan dalam PDRB	(output industri pengolahan/total PDRB)x100	RPJMD & Renstra

					dengan Total nilai PDRB		
4			Meningkatnya produktivitas IKM	Rasio omset IKM terhadap PDRB → Pertumbuhan omset IKM	Perbandingan omset ikm tahun t dengan omset ikm tahun t-1	(Jumlah omset ikm tahun t - omset ikm tahun t-1) / omset tahun t x 100	RPJMD & Renstra
5	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah		Meningkatnya kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada perangkat daerah	Nilai kematangan organisasi perangkat daerah	Skor kuantitatif atau kualitatif tata kelola internal	Skor kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola internal sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai tujuannya	RPJMD & Renstra
6				Indeks kepuasan masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik	RPJMD & Renstra
7				Nilai evaluasi SAKIP	Ukuran yang menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Ukuran yang menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, profesional dan	RPJMD & Renstra

						berintegritas. Penilaian meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal	
--	--	--	--	--	--	--	--

Wonosobo, 23 Januari 2026  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,  
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN WONOSOBO



**FANY MUQORROBIN, S.T., M.T.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 197705242002121007